





LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832114, 3832118, 3832155, FAKSIMILE (021) 3510582

Yth. REKTOR UNIV. SULTAN
AGENG TIRTAYASA

SURAT EDARAN
NOMOR **15** TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGARAN
(PPRA) LIX TAHUN AJARAN 2019 LEMHANNAS RI

1. Umum

Dalam rangka Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIX Tahun Ajaran 2019 Lemhannas RI, diperlukan proses administrasi pendaftaran calon peserta.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud. Agar diketahui oleh seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan. Agar mendapatkan informasi yang sama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIX Tahun Ajaran 2019 Lemhannas RI.

3. Ruang Lingkup

Pemberitahuan ini berlaku untuk seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dasar

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

b. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 8 November 2013 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Reguler (PPR) dan Program Pendidikan Singkat (PPS) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

c. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.

d. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.

5. Sehubungan dasar tersebut di atas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2019 menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIX dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIX Tahun Ajaran 2019 Lemhannas RI, dilaksanakan selama 7 bulan dengan 2 sistem, yaitu:

1) *Sistem off campus* dengan metode *e-learning* dan *teleconference*, dilaksanakan selama 1 bulan yang dapat dilakukan dari kantor/tempat kerja masing-masing peserta.

2) *Sistem on campus* dengan metode ceramah dan diskusi, dilaksanakan selama 6 bulan yang dilakukan di Lemhannas RI.

- 3) Program Pilihan (Prog Pil)
 - 4) Olah Sistem Manajemen Nasional (OS)
 - 5) Menulis Kertas Karya Perorangan (Taskap)
 - 6) Seminar
- c. Biaya/Fasilitas:
- Selama mengikuti program pendidikan biaya dibebankan pada DIPA Lemhannas RI/ APBN Tahun Anggaran 2019, disamping itu disediakan buku-buku pelajaran/modul pendidikan dan perpustakaan serta fasilitas penginapan/mess bagi setiap peserta.
- d. Persyaratan:
- 1) Persyaratan Umum
 - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Bersih dari masalah tindak pidana dan keamanan negara (Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *Security Clearance*).
 - c) Sehat jasmani dan rohani (*Medical Check Up*).
 - d) Mampu mengoperasikan komputer secara mandiri.
 - e) Mampu dan paham berbahasa Inggris.
 - f) Diusulkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/instansi calon peserta.
 - g) Diarahkan untuk menduduki jabatan strategik yang berlingkup nasional.
 - 2) Persyaratan Administratif
 - a) Unsur Aparatur Sipil Negara
 - 1.1. Berpangkat minimal Pembina Tingkat I (IV/b) dan menduduki jabatan minimal Eselon II di lingkungan Kementerian, LPNK, atau Pemerintah Provinsi.
 - 1.2. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tk.II), lebih diutamakan yang telah mengikuti Diklatpim Tk.I, atau lulus Pendidikan S-3.
 - 1.3. Berusia maksimal 5 tahun sebelum pensiun.
 - 1.4. Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, pimpinan LPNK, Gubernur Provinsi, atau Rektor kepada Gubernur Lemhannas RI.
 - b) Unsur Tentara Nasional Indonesia
 - 1.1. Berpangkat minimal Kolonel atau Perwira Tinggi Bintang Satu (Masa Dinas Perwira/MDP minimal 24 tahun) dan menduduki jabatan minimal Kolonel Pemantapan.
 - 1.2. Telah lulus pendidikan Sesko Angkatan, dan lebih diutamakan yang telah lulus Sesko TNI.
 - 1.3. Berusia maksimal 5 tahun sebelum pensiun.
 - 1.4. Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur TNI, diusulkan oleh Pengguna kepada Panglima TNI melalui Kepala Staf Angkatan.
 - 1.5. Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI.
 - c) Unsur Polri
 - 1.1. Berpangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol), atau Perwira Tinggi Bintang Satu (Masa Dinas Perwira/MDP minimal 24 tahun).



- 1.3. Telah lulus pendidikan Sespimmen Polri, dan lebih diutamakan yang telah lulus Sespimti Polri.
 - 1.4. Berusia maksimal 5 tahun sebelum pensiun.
 - 1.5. Anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh Pengguna kepada Kepala Kepolisian Negara RI.
 - 1.6. Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- d) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah
- 1.1. Menduduki jabatan pada level pimpinan di tingkat pusat/nasional atau jabatan lain yang setara dengan jabatan Eselon II.
 - 1.2. Berijazah minimal S-1.
 - 1.3. Berusia maksimal 53 tahun atau 5 tahun sebelum pensiun.
 - 1.4. Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/organisasi/badan pemerintah yang bersangkutan kepada Gubernur Lemhannas RI.
- e) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta
- 1.1. Telah berkecimpung minimal selama 5 tahun dalam organisasi, dan menduduki jabatan pada level pimpinan tingkat pusat atau pimpinan tingkat provinsi.
 - 1.2. Berijazah minimal S-1, lebih diutamakan berijazah S-2 atau S-3.
 - 1.3. Berusia minimal 35 tahun, dan maksimal 53 tahun.
 - 1.4. Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/organisasi/badan swasta yang bersangkutan kepada Gubernur Lemhannas RI.
 - 1.5. Direkomendasikan secara tertulis dari Kementerian/Lembaga yang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), atau Surat Keterangan Berbadan Hukum bagi instansi/lembaga/organisasi/badan swasta yang bersangkutan kepada Gubernur Lemhannas RI.
- f) Unsur Tokoh Masyarakat
- 1.1. Berijazah minimal S-1.
 - 1.2. Berusia minimal 35 tahun, dan maksimal 53 tahun.
 - 1.3. Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI.
- e. Persyaratan berkas dibuat dalam rangkap 2 (dua), sebagai berikut:
- 1) Surat pengajuan pendaftaran sebagai calon peserta dari pimpinan pusat instansi.
 - 2) Daftar Riwayat Hidup atau Biodata yang ditandatangani (otentifikasi) oleh pejabat berwenang dari instansi sesuai pengajuan.
 - 3) Pas Foto berwarna latar belakang merah ukuran 3x4, Sipil (Pakaian Sipil Lengkap/PSL), TNI dan Polri (Pakaian Dinas Upacara/PDU IV).
 - 4) Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir.
 - 5) Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
 - 6) Fotokopi ijazah Diklatpim Tk.I/Sesko TNI/Sespimti Polri.
 - 7) Fotokopi ijazah Diklatpim Tk.II/Sesko Angkatan/Sespimmen Polri.
 - 8) Fotokopi ijazah S.1 sampai dengan terakhir yang dilegalisir perguruan tinggi.



